



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 393/LL3/KP.06.00/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang** : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI: a. Nomor 20 Tahun 2003; b. Nomor 14 Tahun 2005; c. Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah RI: a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 41 Tahun 2009; c. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional: a. Nomor 20 Tahun 2008; b. Nomor 47 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: a. Nomor 92 Tahun 2014; b. Nomor 34 Tahun 2020; c. Nomor 3 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 jo Nomor 2 Tahun 2016;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.
- Memperhatikan** : Surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia Nomor 153/STIKes MI/B2/III/2020 tanggal 1 November 2021, surat dan berkas diterima Unit Layanan Terpadu pada tanggal 10 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022
- | | |
|-----------------------------------|--|
| N a m a | : Ns. Arabta Malem Peraten Pelawi, S.Kep., M.Kep |
| NIDN/NIDK | : 0301096505 |
| Tempat, tanggal lahir | : Tigalingga, 11 September 1965 |
| Pendidikan terakhir | : S2 Tahun 2015 |
| Jabatan, angka kredit, TMT | : Asisten Ahli, 150, 1 Mei 2019 |
| Masa kerja jabatan | : 2 tahun 9 bulan |
| Tempat tugas | : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia |

di inpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b;

- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Februari 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia.

PARISTYANTI NURWARDANI
NIP 196303071990022001

